

Evaluasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada program kesehatan dasar gratis di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru

Muliana, Asmui

Universitas Lambung Mangkurat, Email; nizwaayana@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Adapun, kebijakan Peraturan Walikota No.188,45/210/KUM/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis, terdapat peserta yang belum memahami tentang pemanfaatan. Kemudian, staf keuangan diketahui kendala dalam pelaksanaan BLUD dikarenakan untuk pelaksanaan BLUD dibutuhkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan keuangan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa bahwa Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru belum optimal. 1). Efektivitas, perihal tarif untuk sekarang masalah harga yang tidak sesuai riil cost yang berdampak pada pihak puskesmas. 2). Efisiensi, tim pengelola BLUD puskesmas mencari sendiri informasi dengan datang BPKAD dan juga belum ada informasi bentuk panduan atau juknis pengelolaan keuangan BLUD tertulis yang resmi. 3). Kecukupan, melakukan pelaksanaan jemput bola terhadap masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui skrining penyakit tidak menular bagi masyarakat. 4). Perataan, pengadaan barang dan melalui website/aplikasi untuk mengisi katalog, sistem yang ada seperti SIPD dan SIMDA terhadap pelaporan-pelaporan puskesmas baik itu laporan teknis pelayanan kesehatan maupun laporan keuangan menggunakan aplikasi. 5). Responsivitas, pengelolaan Sumber Daya Manusia, adanya rangkap jabatan selain struktural puskesmas maupun sebagai pengelola BLUD. 6). Ketepatan, terhadap perhitungan anggaran upaya yang kebijakan Perwali yang ketiga adalah Perwali Nomor 42 tahun 2021 tentang Perwali SILPA (Sisa Lebih) Perhitungan Anggaran dan yang keempat Perwali Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada BLUD, keduanya telah cukup jelas. Faktor penghambat yang ditemukan Jumlah Staf, Juknis Yang Resmi, Biaya Pemeliharaan dan Kebijakan (Perwali) Perlu disusun sistem evaluasi internal yang terstandarisasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kesehatan dasar gratis, baik dari sisi input, proses, maupun output layanan. Monitoring berkala dapat membantu manajemen Puskesmas dalam melakukan koreksi dini dan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Pelibatan lintas sektor, seperti inspektorat daerah dan dinas kesehatan, juga perlu diperkuat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan BLUD, Puskesmas Liang Anggang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat yakni pemberian pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan secara adil dan merata hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pemerintah yakni menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, termasuk dalam pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Akses terhadap pelayanan kesehatan tidak boleh membedakan masyarakat atas tingkat sosial ekonominya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan pemerataan di masyarakat, organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk non profit yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya.

Kebijakan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Penerapan BLUD di Puskesmas ditujukan untuk membantu pihak pemberi layanan kesehatan agar lebih leluasa menyediakan layanan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, melalui penerapan kebijakan ini pihak Puskesmas dapat merencanakan kebutuhan seperti program kesehatan, peralatan medis, serta obat-obatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat di wilayah kerja. Pertanggungjawaban atas realisasi anggaran ditunjukkan dengan adanya laporan. Dimana wajib membuat 2 jenis laporan yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tentunya memiliki banyak perbedaan dalam hal peruntukan akun-akun yang digunakan.

Data dari Kemendagri pada bidang kesehatan menunjukkan bahwa saat penelitian ini dilaksanakan, banyaknya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebanyak 810 unit, dimana 577 di antaranya (71%) telah menerapkan BLUD. Sementara itu untuk 10.292 Puskesmas di Indonesia, 4.412 Puskesmas (43%) yang sudah menerapkan BLUD. Sedangkan khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan melalui penyempurnaan kelembagaan dan manajemen atau pengaturan dalam pengelolaan Puskesmas, sehingga salah satu jalan yang dilakukan ialah mengubah status Puskesmas menjadi BLUD. Adapun, cakupan BLUD berdasarkan laporan BLUD Puskesmas di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu

Tabel 1.1.
Cakupan BLUD Puskesmas Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten	Jumlah Puskesmas	BLUD	Non BLUD	Presentase (%)
1	Kota Banjarmasin	27	27	0	100
2	Kota Banjarbaru	10	10	0	100
3	Kab. Banjar	25	5	20	20
4	Tapin	13	0	13	0
5	Hulu Sungai Selatan	21	21	0	100
6	Hulu Sungai Tengah	19	0	19	0
7	Hulu Sungai Utara	13	11	2	84,62
8	Balangan	12	0	12	0
9	Tabalong	18	18	0	100
10	Barito Kuala	19	12	7	63,16
11	Tanah Laut	22	22	0	100
12	Tanah Bumbu	14	3	11	21,43
13	Kotabaru	28	0	28	0
Jumlah		241	129	112	53,53

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Berdasarkan kesinambungan bersama dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam kesehatan masyarakat terutama meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dan lansia. Visi ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Maka,

tujuan pembangunan meningkatnya pelayanan kesehatan secara bermutu, merata dan terjangkau, tersedianya sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Seperti, yang dikemukakan terdahulu Sugiyono 2021 dalam jurnalnya tentang “kajian kelayakan penerapan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”. Hasil menunjukkan bahwa, indikasi positif mendukung penerapan konsep BLUD. Kesiapan SDM pengelola dan potensi peserta pelatihan, adanya akreditasi, jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan, dukungan swasta dan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dinilai relevan dan mendukung pengembangan kompetensi ASN dengan menerapkan sistem BLUD yang mandiri dan memiliki fleksibilitas dan berdasarkan ketentuan persyaratan substantif dan teknis.

BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan secara obyektif dinilai sesuai/relevan dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan layanan umum dan menghasilkan jasa semi publik. Lembaga pelatihan dinilai lebih layak dan mampu meningkatkan kinerja keuangan apabila menerapkan sistem BLUD. Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan alternatif sumber pendanaan dan proses penyiapan dana yang lebih cepat, fleksibel dan mandiri. Persyaratan administratif kelengkapan usulan pembentukan BLUD dapat disusun dan disiapkan sesuai menurut format yang ditetapkan.

Melihat permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan mencari informasi data kinerja pelaporan BLUD Kesehatan terkait. Salah satu yang menjadi pelaksana program kesehatan dasar gratis di yang dijalankan yaitu BLUD Puskesmas Liang Anggang yang berada di UPTD Kota Banjarbaru yang ditemui di lapangan yakni masih banyak peserta yang belum memahami tentang pemanfaatan. Adanya program dan prosedur kesehatan dasar gratis yang bergulir di Masyarakat dengan kata lain jika tidak disosialisasikan maka tujuan program ini tidak dapat tercapai. Kemudian, adanya staf keuangan diketahui bahwa Puskesmas Liang Anggang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan BLUD dikarenakan untuk pelaksanaan BLUD dibutuhkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan keuangan, seperti yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang bertugas dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Belanja Anggaran (RBA), melakukan pengelolaan pendapatan, kas, utang piutang, belanja dan menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan serta akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Adapun, permasalahan lain yang muncul terhadap kebijakan BLUD yang dilaksanakan yaitu yang sering terjadi antara lain adalah kelola keuangan, ketepatan sasaran program, kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem BLUD, kualitas layanan yang diberikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis yang disediakan. Serta, adanya indikasi sering terjadi keterlambatan mengumpulkan pelaporan, pada pelaporan yang minta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Banjarbaru dari 10 Puskesmas yang ada hal ini berdampak setiap pelaporan TRIWULAN yang dilaporkan dan terus berulang-ulang tentu ini menjadikan catatan kinerja pelaporan BLUD. Tujuan penelitian yang ingin dicapai evaluasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada program kesehatan dasar gratis di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif perlu mencakup cara data dianalisis karena menurut mereka, ada kalanya penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang merupakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Jadi, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian dari setiap data yang ada di lapangan. Dimana Sistematisa penelitian ini adalah turun ke lapangan langsung yang dilakukan dengan sistem wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan

kebutuhan informasi yang diperlukan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ahli metode penelitian kualitatif sangat bergantung pada pengamatan mendalam terhadap perilaku manusia dan lingkungannya. Orientasi kualitatif dalam penelitian ini berupaya untuk implementasi kebijakan program pelayanan kesehatan dasar gratis pada masyarakat di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit layanan.

Melihat dari hasil temuan dilapangan bahwa dari segi efektivitas, mengenai tarif pelayanan, berdasarkan keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/210/KUM/2019 bahwa pasien yang akan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang diberlakukan adalah pasien bukan ber-KTP Banjarbaru atau penduduk sementara atau pendatang, pasien yang bukan program wilayah Puskesmas Liang Anggang. Dalam, tarif pelayanan BLUD Puskesmas pada Perwali mengenai pelayanan yang diberikan kepada warga yang ber KTP Kota Banjarbaru perihal tarif untuk sekarang masalah harga yang tidak sesuai riil cost yang berdampak pada pihak puskesmas, upaya yang dilakukan mengusulkan kepada pihak BPKAD untuk ditindaklanjuti mengenai perhitungan anggaran terhadap finalisasi pengguna layanan. Hal ini yang tertera dalam implementasi menjadi kendala/permasalahan pola Keuangan BLUD sehingga harusnya segera diterbitkan Perwali tarif yang perlu direvisi. Selain itu, ketidakjelasan juga dikarenakan belum ada panduan atau pedoman tertulis khusus yang resmi seperti juknis untuk pengelolaan keuangan BLUD misalkan panduan belanja, panduan penerimaan, panduan penganggaran, untuk menjadi dasar acuan resmi pengelola BLUD puskesmas dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, penerus kebijakan tidak cuma sekedar menyampaikan tapi juga harus memberikan pemahaman yang jelas sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Willian N Dunn untuk indikator efektivitas dari faktor tarif pelayanan kesehatan dalam penelitian ini belum maksimal.

Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn, mengatakan bahwa efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa belum berjalan dengan baik karena anggota dari tim pengelola BLUD puskesmas mencari sendiri informasi dengan datang bertanya ke Dinas Kesehatan ataupun BPKAD dan juga bertanya atau belajar dari teman-teman sesama puskesmas lainnya karena belum ada informasi yang disampaikan pihak berwenang dalam bentuk panduan atau juknis pengelolaan keuangan BLUD atau pedoman tertulis yang resmi. Untuk itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah (BPKAD), perlu lebih memaksimalkan pemantauan atas penerapan BLUD ini. Pemantauan dapat dilakukan dengan memastikan semua dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam penerapan BLUD mulai dari dokumen perencanaan sampai dokumen pertanggungjawaban sudah dibuat dan dilaporkan oleh puskesmas setiap periode sesuai ketentuan. Selain itu, Dinas Kesehatan, BPKAD atau instansi terkait perlu pula melakukan review dan penilaian atas dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban puskesmas dalam rangka penerapan PPK BLUD.

Kecukupan

William N. Dunn, mengatakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai.

Melihat dari hasil temuan dilapangan bahwa dari segi kecukupan, terhadap pemanfaatan pendapatan upaya yang dijalankan pihak UPTD Puskesmas Liang Anggang yaitu melakukan pelaksanaan jemput bola terhadap masyarakat sebagai salah satu langkah dari program yang dilaksanakan untuk adanya pemasukan pendapatan dari BLUD, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui skrining penyakit tidak menular bagi masyarakat yang berada di wilayah kerja dari sana, melakukan pendataan berupa kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki, dengan melakukan klaim dan menambah kapitasi kepesertaan. Sistem BLUD Puskesmas Liang Anggang memberlakukan pembayaran Satu Pintu atau terdapat loket pembayaran khusus sehingga pembayaran tidak diperbolehkan dilakukan di ruang pelayanan. Penerimaan pembayaran dari loket sehingga pasien mendapatkan obat menggunakan sistem "Kwitansi Kendali Pembayaran", dimana sistem yang dibuat tersebut mengurangi terjadinya kesalahan pembayaran dan mengurangi kejadian pembayaran yang tak terbayarkan. Dengan, Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/210/KUM/2019 bahwa pasien yang akan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang diberlakukan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan puskesmas.

Equaliti

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn, mengatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Melihat dari hasil temuan dilapangan bahwa dari segi perataan, terhadap pengadaan barang dan jasa pada BLUD Puskesmas pelaksanaan, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dan SOP dengan berpedoman pada Perwali Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada bab VI tentang prosedur dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing. Kemudian, apabila ada permasalahan seperti stok obat habis, sedangkan alokasi dari dinas belum datang. Maka, langsung ditindaklanjuti oleh pejabat teknis melaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti dari pembelian obat ke bendahara pengadaan barang melakukan koordinasi. Selain itu, pengadaan barang dan melalui website/aplikasi untuk pengajuan pengadaan dalam mengisi katalog, sistem yang ada seperti SIPD dan SIMDA terhadap pelaporan-pelaporan puskesmas baik itu laporan teknis pelayanan kesehatan maupun laporan keuangan menggunakan aplikasi. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang ada.

Responsivitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. William N. Dunn, mengatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan, kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum

menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Melihat dari hasil temuan dilapangan bahwa dari segi responsivitas, terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2023 tentang Penunjukan, Penetapan Nama dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Tim Pengelola BLUD UPT Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru dimana pejabat BLUD ada 3 orang dan tim pengelola BLUD ada 8 orang yang sebagian besar adalah dari tenaga fungsional kesehatan. Dari semua anggota tim ini hanya satu orang yang pernah mengikuti pelatihan yaitu petugas Akuntansi dan Pelaporan. Sedangkan, yang lainnya belum pernah ikut pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan BLUD. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang ada, terdapat kesesuaian latar belakang pendidikan yang dijalankan sebagai tenaga ahli yang ditunjukkan. Selain itu, adanya rangkap jabatan selain struktural puskesmas maupun sebagai pengelola BLUD, dalam pelaksanaan tidak hanya pada satu kegiatan melainkan hal-hal yang berkaitan, tentunya ini sebagai satu memaksimalkan SDM yang ada dalam upaya memberikan pelayanan. Berkaitan Puskesmas Liang Anggang, petugas pengelola pengadaan barang dan jasa belum pernah ikut pelatihan. Terakhir ada Perwali Nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sudah jelas dan Puskesmas Puskesmas Liang Anggang pada tahun ini telah melaksanakan rekrutmen pegawai BLUD dengan jumlah pegawai yang diterima 9 orang. Puskesmas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam perekrutan pegawai BLUD, hal ini Rekrutmen bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima di puskesmas.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn, mengatakan bahwa kelayakan (appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Melihat dari hasil temuan dilapangan bahwa dari segi ketepatan, terhadap perhitungan anggaran upaya yang kebijakan Perwali yang ketiga adalah Perwali Nomor 42 tahun 2021 tentang Perwali SILPA (Sisa Lebih) Perhitungan Anggaran dan yang keempat Perwali Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada BLUD, keduanya telah cukup jelas. Perwali yang kelima adalah Perwali Nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD sudah jelas. Di Perwali disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa itu nilainya dibawah Rp.500.000.000,- yang boleh tanpa lewat pengadaan. Bila belanjanya diatas Rp.500.000.000,- belum bisa karena harus melewati pengadaan lewat unit pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan. Selain itu, dalam perhitungan anggaran BLUD dimana termuat adanya fleksibilitas kebutuhan anggaran, misalnya seperti kebutuhan alat-alat kesehatan yang sebelumnya harus menunggu lama dari pihak dinas kesehatan dan belum tentu disetujui dinas, Puskesmas dapat langsung pembelian alat kesehatan, melalui menyusun RB terlebih dahulu

Faktor Penghambat Kebijakan BLUD Pada Program di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada program kesehatan dasar gratis di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru di atas, maka dapat diuraikan faktor-faktor yang menghambat kebijakan BLUD dalam program kesehatan dasar gratis. Adapun faktor penghambat yaitu:

- a) Jumlah staf tidak memadai dari segi kompetensi dan keahliannya.
- b) Belum ada juknis yang resmi.
- c) Biaya pemeliharaan yang mahal dan suku cadang kadang tidak tersedia.
- d) Kebijakan (Perwali) tentang tarif pelayanan yang tidak sesuai dengan Real Cost atau Unit Cost. tentang pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru tidak

diimbangi dengan penyediaan anggaran dari APBD berpengaruh terhadap pendapatan BLUD puskesmas

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dilakukan dengan menganalisis data-data, keterangan, serta penjelasan yang diperoleh. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Evaluasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada program kesehatan dasar gratis di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru dapat dikatakan belum optimal. Dalam hal ini dapat dilihat dari indikator efesiesi, kecukupan, perataan dan responsivitas optimal. Sedangkan, efektivitas dan ketepatan belum optimal. Faktor penghambatnya, yaitu jumlah staf tidak memadai, belum ada juknis yang resmi, biaya pemeliharaan yang mahal, kebijakan (Perwali) tentang tarif pelayanan yang tidak sesuai serta adanya kebijakan (SK Wali Kota Banjarbaru) tentang pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru tidak diimbangi dengan penyediaan anggaran dari APBD berpengaruh terhadap pendapatan BLUD puskesmas.

Selain faktor internal dan external dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan dasar gratis, evaluasi kebijakan program kesehatan dasar gratis pada Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru dikatakan belum optimal karena di pengaruhi beberapa faktor. Yakni baik dari segi pelaksanaan yang masih belum memahami menyeluruh baik dari SKPD/ stakeholder terkait ataupun masyarakat yang menggunakan kebijakan tersebut. Serta belum adanya tindak lanjut terkait dampak dari program kebijakan tersebut. Kendala-kendala tersebut harus di atasi dengan mengevaluasi kebijakan program kesehatan dasar gratis agar bisa menjadi tindak lanjut untuk menjadi bahan evalausi yang efektif sehingga dampak yang di rasakan oleh masyarakat tepat dan bagi pemerintah daerah berguna untuk menyusun program selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut:

- a) Perlu adanya, kebijakan SK Walikota Banjarbaru tentang pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru dikaji ulang kembali baik dalam tarif pelayanan, panduan atau juknis PPK-BLUD dalam bentuk modul demi kemudahan dan kelancaran implementasi PPK-BLUD puskesmas. Serta, penambahan jumlah staf tenaga medis, tenaga administrasi dan akuntansi dalam bimtek bagi pengelola BLUD puskesmas.
- b) Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada kepala Puskesmas, bendahara, dan unit pengelola keuangan mengenai prinsip-prinsip tata kelola BLUD. Masih ditemukannya kekeliruan dalam penganggaran, pelaporan keuangan dan penggunaan fleksibilitas anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. 2024. Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas Kecamatan Banjarbaru Selatan. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Alamsyah, Dedi. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan, Cetakan Kedua. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Andi Supriadi. 2023. Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di UPTD Puskesmas Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Journal of Administrative and Sosial Science. (JASS)* Vol 4 No. 2.
- Azwar, Azrul. 2011. Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan (Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah). Jakarta: Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.
- Budiono, A. Sati Patria & Suryawati, S & Chriswardani. 2016. Evaluasi Implementasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Manajemen Kesehatan*. Volume 4 Nomor 1. 74-82.
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia.

- Irsan Romadon. 2021. Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelayanan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan: Vol 10. No 6.
- Koentjoro, Tjahjono. 2011. Regulasi Kesehatan di Indonesia. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mawarni. 2020. Efektivitas Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Gratis Daerah (Jamkesda) di Puskesmas Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrasi dan Kebijakan. Vol 13. 245-256
- Michael Dani Kogoya. 2022. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Era Pandemi Covid 19 Di Puskesmas Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Institusi Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mokarom, Zainal & Laksana, Muhidin Wijaya. 2018. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mulyadi. D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2020. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Book Media Press. Alfabeta.
- Tahir. A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta.
- Tando, Marie Naomy. 2013. Mutu Layanan Kebidanan. Jakarta: In Media.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju

PERATURAN PERUNDANGAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)